BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Marabahan, 06 Maret 2019

Nomor : 063 /BAWASLU.KS.03/TU.00.01/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan dan Peringatan

Kepada Yth.,

Hj. ROSIYATI MH THAMRIN, SE.,MM

di-

Tempat

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemiliha Umum.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa *"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 267 dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; bpertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. media social; f. iklan di media massa cetak; g. rapat umum; h. debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.*

Scanned by CamScanner

4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Desa Antar Jaya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 terkait adanya acara yasinan di rumah Bapak Dedy Mulyadi di Desa Antar Jaya RT.02 KM.12 dihadiri oleh Calon Anggota DPR RI atas nama **Hj. Rosiyati MH Thamrin, SE.,MM.** Pada kegiatan tersebut ditemukan adanya bahan kampanye berupa Buku Yasin, Stiker dan Contoh Surat Suara yang memuat Logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gambar Calon serta Nomor Urut Calon Anggota DPR RI atas nama **Hj. Rosiyati MH Thamrin, SE.,MM** yang dibagikan kepada masyarakat yang berkumpul pada acara yasinan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, jika Saudari **Hj. Rosiyati MH Thamrin, SE.,MM** melakukan hal yang sama di kemudian hari maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala akan **menindaklanjuti** dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala memberikan **peringatan** kepada Saudari agar tidak melakukan kembali seperti yang dimaksud di atas dan agar mentaati tata cara, prosedur serta mekanisme pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

RAHMATULLAH AMIN, S.HI

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Barito Kuala
3. Arsip

Scanned by CamScanner